



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Hartono Pgl. Riki Bin Warlis Alm
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 18 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa Riki Hartono Pgl. Riki Bin Warlis Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria yang berkantor di Jalan Singa Harau Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI HARTONO Pgl. RIKI BIN WARLIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI HARTONO Pgl. RIKI BIN WARLIS (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,59 gr (nol koma lima puluh sembilan gram)

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet
- 3 (tiga) lembar plastic klip bening
- 6 (enam) buah kaca pirek
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor imei 864315046769953
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard dengan nomor 082111201924 dan nomor IMEI 868852062601211
Dipergunakan dalam perkara ADEK FEBRIANTO Pgl. ADEK Bin GON HELMI RIANTO

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Terdakwa RIKI HARTONO Pgl RIKI Bin WARLIS (alm) dengan hukuman yang seringan-ringannya;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Atau;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIKI HARTONO Pgl. RIKI Bin WARLIS (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menelfon Pgl. AFRANO (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian Pgl. AFRANO (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian Pgl. AFRANO (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah dikirimkan tersebut setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi dana, setelah dikirimkan oleh terdakwa, terdakwa kembali menghubungi dengan mengatakan bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah di transfer dan narkotika jenis sabu tersebut akan dijemput oleh saksi YONI, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan saksi YONI, kemudian terdakwa menyuruh saksi YONI untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa kepada Pgl. AFRANO (DPO) dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi YONI bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah ditransfer. Dan saksi YONI langsung pergi dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa pergi ke warung Pgl. EPIS (DPO) yang terletak di depan rumah terdakwa di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertemu dengan saksi ADEK, saksi SANDI (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu saksi ADEK meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi ADEK untuk membeli sabu kepada Pgl. EPIS (DPO) dan pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kemudian saksi ADEK memberikan 1 (satu) handphone kepada terdakwa sebagai jaminan karena telah meminjam uang kepada terdakwa setelah uang diterima oleh saksi ADEK, saksi ADEK langsung membeli narkotika jenis sabu kepada Pgl. EPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu saksi ADEK meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengajak saksi ADEK dan saksi SANDI kerumah terdakwa dengan berjalan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



kaki setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi ADEK dan saksi SANDI duduk diatas kursi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang terletak dibawah meja didekat, alat hisap atau bong tersebut terdakwa letakkan di dekat saksi ADEK, kemudian saksi ADEK memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirem yang telah terangkai dengan cara tangan kiri saksi ADEK memegang alat hisap/bong dan tangan kanannya memegang dan menghidupkan mencis/korek api sambil membakar kaca pirem yang berisikan narkotika sabu yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan mulutnya menghirup pipet sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali sut/hisap dan setelah saksi ADEK mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saksi ADEK memberikan alat hisap tersebut kepada saksi SANDI dan kepada terdakwa, dan saksi SANDI dan terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap beberapa kali hisap dan setelah itu terdakwa mengatakan akan ada orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa, setelah beberapa menit, datang saksi YONI (dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saksi YONI dan setelah transaksi selesai, saksi YONI pulang dan terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diberikan tersebut dan memasukkan sabu tersebut sedikit kedalam kaca pirem yang telah terangkai dengan alat hisap/bong untuk tambahan sabu yang akan dihisap, terdakwa, saksi ADEK dan saksi SANDI mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan kemudian sisanya disimpan yang diletakkan didalam keranjang sampah yang ada didalam rumah terdakwa, diwaktu bersamaan saksi ANDI (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa.

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 01.30 wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 2 (dua) pipet yang ujungnya diruncingkan, 6 (enam) kaca pirem, 1 (satu) unit hp (handphone) android merk OPPO warna hitam beserta simcard, 1 (satu) unit hp (handphone) android merk OPPO warna biru

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard, dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres50 Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 09/10434/2024 tanggal 11 Mei 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI. R, SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti Diduga Narkotika golongan I diduga jenis sabu 0,59 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,02 Gram dan bersisa 0,57 Gram Untuk Pengajuan Barang Bukti di Persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1166/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 1749/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIKI HARTONO Pgl. RIKI Bin WARLIS (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menelfon Pgl. AFRANO (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian Pgl. AFRANO (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian Pgl. AFRANO (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah dikirimkan tersebut setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi dana, setelah dikirimkan oleh terdakwa, terdakwa kembali menghubungi dengan mengatakan bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah di transfer dan narkotika jenis sabu tersebut akan dijemput oleh saksi YONI, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan saksi YONI, kemudian terdakwa menyuruh saksi YONI untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa kepada Pgl. AFRANO (DPO) dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi YONI bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah ditransfer. Dan saksi YONI langsung pergi dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa pergi ke warung Pgl. EPIS (DPO) yang terletak di depan rumah terdakwa di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertemu dengan saksi ADEK, saksi SANDI (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu saksi ADEK meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi ADEK untuk membeli sabu kepada Pgl. EPIS (DPO) dan pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kemudian saksi ADEK memberikan 1 (satu) handphone kepada terdakwa sebagai jaminan karena telah meminjam uang kepada terdakwa setelah uang

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh saksi ADEK, saksi ADEK langsung membeli narkoba jenis sabu kepada Pgl. EPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu saksi ADEK meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengajak saksi ADEK dan saksi SANDI kerumah terdakwa dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi ADEK dan saksi SANDI duduk diatas kursi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang terletak dibawah meja didekat, alat hisap atau bong tersebut terdakwa letakkan di dekat saksi ADEK, kemudian saksi ADEK memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirem yang telah terangkai dengan cara tangan kiri saksi ADEK memegang alat hisap/bong dan tangan kanannya memegang dan menghidupkan mencis/korek api sambil membakar kaca pirem yang berisikan narkoba sabu yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan mulutnya menghirup pipet sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali sut/hisap dan setelah saksi ADEK mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saksi ADEK memberikan alat hisap tersebut kepada saksi SANDI dan kepada terdakwa, dan saksi SANDI dan terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap beberapa kali hisap dan setelah itu terdakwa mengatakan akan ada orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa, setelah beberapa menit, datang saksi YONI (dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saksi YONI dan setelah transaksi selesai, saksi YONI pulang dan terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diberikan tersebut dan memasukkan sabu tersebut sedikit kedalam kaca pirem yang telah terangkai dengan alat hisap/bong untuk tambahan sabu yang akan dihisap, terdakwa, saksi ADEK dan saksi SANDI mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kemudian sisanya disimpan yang diletakkan didalam keranjang sampah yang ada didalam rumah terdakwa, diwaktu bersamaan saksi ANDI (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa.

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 01.30 wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet dan kaca pirem yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 2 (dua) pipet yang ujungnya diruncingkan, 6 (enam) kaca pirem, 1 (satu) unit hp (handphone) android merk OPPO warna hitam beserta simcard, 1 (satu) unit hp (handphone) android merk OPPO warna biru beserta simcard, dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres50 Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 09/10434/2024 tanggal 11 Mei 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI. R, SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti Diduga Narkotika golongan I diduga jenis sabu 0.59 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,02 Gram dan bersisa 0,57 Gram Untuk Pengajuan Barang Bukti di Persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1166/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 1749/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RIKI HARTONO Pgl. RIKI Bin WARLIS (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 01.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menelfon Pgl. AFRANO (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian Pgl. AFRANO (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian Pgl. AFRANO (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah dikirimkan tersebut setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi dana, setelah dikirimkan oleh terdakwa, terdakwa kembali menghubungi dengan mengatakan bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah di transfer dan narkotika jenis sabu tersebut akan dijemput oleh saksi YONI, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan saksi YONI , kemudian terdakwa menyuruh saksi YONI untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa kepada Pgl. AFRANO (DPO) dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi YONI bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah ditransfer. Dan saksi YONI langsung pergi dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa pergi ke warung Pgl. EPIS (DPO) yang terletak di depan rumah terdakwa di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertemu dengan saksi ADEK, saksi SANDI (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu saksi ADEK meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi ADEK untuk membeli sabu kepada Pgl. EPIS (DPO) dan pada saat terdakwa memberikan uang tersebut

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjtp



kemudian saksi ADEK memberikan 1 (satu) handphone kepada terdakwa sebagai jaminan karena telah meminjam uang kepada terdakwa setelah uang diterima oleh saksi ADEK, saksi ADEK langsung membeli narkoba jenis sabu kepada Pgl. EPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu saksi ADEK meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengajak saksi ADEK dan saksi SANDI kerumah terdakwa dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi ADEK dan saksi SANDI duduk diatas kursi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang terletak dibawah meja didekat, alat hisap atau bong tersebut terdakwa letakkan di dekat saksi ADEK, kemudian saksi ADEK memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirem yang telah terangkai dengan cara tangan kiri saksi ADEK memegang alat hisap/bong dan tangan kanannya memegang dan menghidupkan mencis/korek api sambil membakar kaca pirem yang berisikan narkoba sabu yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan mulutnya menghirup pipet sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali sut/hisap dan setelah saksi ADEK mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saksi ADEK memberikan alat hisap tersebut kepada saksi SANDI dan kepada terdakwa, dan saksi SANDI dan terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap beberapa kali hisap dan setelah itu terdakwa mengatakan akan ada orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa, setelah beberapa menit, datang saksi YONI (dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saksi YONI dan setelah transaksi selesai, saksi YONI pulang dan terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diberikan tersebut dan memasukkan sabu tersebut sedikit kedalam kaca pirem yang telah terangkai dengan alat hisap/bong untuk tambahan sabu yang akan dihisap, terdakwa, saksi ADEK dan saksi SANDI mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kemudian sisanya disimpan yang diletakkan didalam keranjang sampah yang ada didalam rumah terdakwa, diwaktu bersamaan saksi ANDI (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa.

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 01.30 wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima



Puluh Kota dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 2 (dua) pipet yang ujungnya diruncingkan, 6 (enam) kaca pirek, 1 (satu) unit hp (handphone) android merk OPPO warna hitam beserta simcard, 1 (satu) unit hp (handphone) android merk OPPO warna biru beserta simcard, dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres50 Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 09/10434/2024 tanggal 11 Mei 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI. R, SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Total Berat Barang bukti Diduga Narkotika golongan I diduga jenis sabu 0.59 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,02 Gram dan bersisa 0,57 Gram Untuk Pengajuan Barang Bukti di Persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1166/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 1749/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61
- Bahwa perbuatan terdakwa Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagii diri sendiri bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zonnafri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa, juga ada teman Terdakwa yang ikut ditangkap, antara lain saksi panggilan Adek, saksi panggilan Sandi, saksi panggilan Andi dan saksi panggilan Yoni;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kampuang Baru, Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi panggilan Adek, saksi panggilan Sandi dan saksi panggilan Andi ditangkap di dalam rumah Terdakwa sementara saksi panggilan Yoni ditangkap di depan rumah Terdakwa, karena antara Terdakwa dengan saksi panggilan Yoni merupakan saudara kandung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.50 Wib saksi dihubungi oleh Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi panggilan Adek, saksi panggilan Sandi, saksi panggilan Andi dan saksi panggilan Yoni, kemudian Polisi tersebut meminta saksi untuk melihat dan menyaksikan reka ulang penangkapan tersebut, kemudian saksi langsung pergi ke tempat tersebut bersama dengan salah seorang perangkat Nagari dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat Polisi yang berpakaian bebas (pakaian preman) telah berada di rumah Terdakwa, kemudian Polisi tersebut mengatakan kepada saksi bahwa Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi panggilan Adek, saksi panggilan Sandi, saksi panggilan Andi dan saksi panggilan Yoni atas dugaan peyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti dan disita berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek FELOZ, setelah

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang didapati dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru beserta simcard dengan Nomor 082111201924 dan Nomor imei 868852062601211;

- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek FELOZ, ditemukan di dekat tumpukan sampah yang ada di rumah tempat penangkapan saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang disita Polisi sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berbentuk butiran kristal kecil berwarna putih;
- Bahwa saksi ada mendengar 2 (dua) orang laki-laki, yang mana 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar dan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil tersebut ditanyakan Polisi terkait keberadaan 2 (dua) orang laki-laki, yang mana 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar dan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil tersebut. Lalu 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil mengatakan bahwa ia hendak membantu 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar untuk membeli narkotika jenis sabu, namun dikarenakan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil tidak ada memiliki sabu, maka 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak kecil tersebut mengarahkan 1 (satu) orang laki-laki memiliki postur tubuh agak besar untuk membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar isu yang beredar dari salah seorang anggota Bamus yang bernama Efninengsih bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selain saksi, juga ada rekan saksi yang bernama pgl. Rezki yang menyaksikan sewaktu terjadinya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rudhyanto Kurniawan Pgl Rudhy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota di bawah pimpinan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat didalam rumah terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Adek Febrianto, panggilan Sandi Okta Arifin, panggilan Syafriandi di rumah terdakwa, sedangkan saksi Hendra Yoni ditangkap di pinggir jalan depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan rekan saksi dari satuan Narkoba Polres 50 kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapat informasi yang akurat kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan saksi Adek, panggilan Sandi dan panggilan Andi yang saat itu sedang duduk di atas kursi di dalam rumah Terdakwa. Kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain menemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi kemudian terdakwa bersama-sama saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi mengatakan bahwasanya baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan sabu tersebut merupakan sisa sabu yang mereka pakai/gunakan (konsumsi). dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi dibawa ke

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



Polres 50 Kota kemudian dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengatakan bahwasanya masih ada 1 (satu) paket lagi sabu milik terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Feloz dirumahnya kemudian saksi dan tim kembali membawa terdakwa tersebut kerumah terdakwa dan benar masih ada 1 (satu) paket lagi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Feloz dirumah Terdakwa tersebut yang kemudian saksi menemukan didekat tumpukan sampah, kemudian saksi menanyakan pemilik sabu tersebut kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket lagi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Feloz dirumah Terdakwa yang ditemukan di dekat tumpukan sampah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli kepada Pgl. Afrano seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian Pgl. Afrano (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian Pgl. Afrano (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah dikirimkan tersebut setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi dana, setelah dikirimkan oleh terdakwa, terdakwa kembali menghubungi dengan mengatakan bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah di transfer dan narkotika jenis sabu tersebut akan dijemput oleh saksi Yoni, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan saksi Yoni , kemudian terdakwa menyuruh saksi Yoni untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa kepada Pgl. Afrano (DPO) dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi Yoni bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah ditransfer. Dan saksi Yoni langsung pergi dan meninggalkan terdakwa. Kemudian saksi Yoni pergi menemui Pgl. Afrano (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu yang disuruh oleh terdakwa, pada saat itu saksi Yoni mendapatkan 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi di berikan dengan Cuma-Cuma oleh Pgl. Afrano sebagai upah karena telah menjemput narkotika jenis sabu tersebut. dan setelah saksi Yoni menerima narkotika tersebut saksi Yoni pulang dan mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga Ditemukan 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya bersikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bening, dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor Imei 864315046769953;
- Bahwa 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya bersikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram; merupakan sabu sisa pakai, yang dipakai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi yang diperoleh dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB dengan cara terdakwa pergi ke warung Pgl. Epis (DPO) yang terletak di depan rumah terdakwa di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertemu dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan pada saat itu saksi Adek Febrianto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi Adek Febrianto untuk membeli sabu kepada Pgl. Epis (DPO) dan pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kemudian saksi Adek Febrianto memberikan 1 (satu) handphone kepada terdakwa sebagai jaminan karena telah meminjam uang kepada terdakwa setelah uang diterima oleh saksi Adek Febrianto, saksi Adek Febrianto langsung membeli narkotika jenis sabu kepada Pgl. EPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah. setelah itu saksi Adek meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Adek dan saksi Sandi kerumah terdakwa dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Adek dan saksi Sandi duduk diatas kursi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang terletak dibawah meja didekat, alat hisap atau bong tersebut terdakwa letakkan di dekat saksi ADEK, kemudian saksi ADEK memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirem yang telah terangkai dengan cara tangan kiri saksi ADEK memegang alat hisap/bong dan tangan kanannya memegang dan menyalakan korek/mancis/korek api sambil membakar kaca pirem yang bersikan narkotika sabu

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan mulutnya menghirup pipet sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali sut/hisap dan setelah saksi Adek mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saksi Adek memberikan alat hisap tersebut kepada saksi Sandi dan kepada terdakwa, dan saksi Sandi dan terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap beberapa kali hisap dan setelah itu terdakwa mengatakan akan ada orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa, setelah beberapa menit, datang saksi Yoni (dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saksi Yoni dan setelah transaksi selesai, saksi Yoni pulang dan terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diberikan tersebut dan memasukkan sabu tersebut sedikit kedalam kaca pirek yang telah terangkai dengan alat hisap/bong untuk tambahan sabu yang akan dihisap, terdakwa, saksi Adek dan saksi Sandi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan kemudian sisanya disimpan yang diletakkan didalam keranjang sampah yang ada didalam rumah terdakwa, diwaktu bersamaan saksi Andi (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa;

- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang disita Polisi sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berbentuk butiran kristal kecil berwarna putih;
- Bahwa selain yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,59 gr (nol koma lima puluh sembilan gram) juga disita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard dengan nomor 082111201924 dan nomor IMEI 86885206260121;
- Bahwa ada dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti narkotika;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada pgl Afrano (DPO);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa aktif mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



3. Muhammad Alhafiz Pgl. Hafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota di bawah pimpinan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat didalam rumah terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Adek Febrianto, panggilan Sandi Okta Arifin, panggilan Syafriandi di rumah terdakwa, sedangkan saksi Hendra Yoni ditangkap di pinggir jalan depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan rekan saksi dari satuan Narkoba Polres 50 kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa . Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapat informasi yang akurat kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan saksi Adek, panggilan Sandi dan panggilan Andi yang saat itu sedang duduk di atas kursi di dalam rumah Terdakwa. Kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain menemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi kemudian terdakwa bersama-sama saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi mengatakan bahwasanya baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan sabu tersebut merupakan sisa sabu yang mereka pakai/gunakan (konsumsi). dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi dibawa ke

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Polres 50 Kota kemudian dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengatakan bahwasanya masih ada 1 (satu) paket lagi sabu milik terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Feloz dirumahnya kemudian saksi dan tim kembali membawa terdakwa tersebut kerumah terdakwa dan benar masih ada 1 (satu) paket lagi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Feloz dirumah Terdakwa tersebut yang kemudian saksi menemukan didekat tumpukan sampah, kemudian saksi menanyakan pemilik sabu tersebut kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket lagi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Feloz dirumah Terdakwa yang ditemukan di dekat tumpukan sampah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli kepada Pgl. Afrano seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian Pgl. Afrano (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian Pgl. Afrano (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah dikirimkan tersebut setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi dana, setelah dikirimkan oleh terdakwa, terdakwa kembali menghubungi dengan mengatakan bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah di transfer dan narkotika jenis sabu tersebut akan dijemput oleh saksi Yoni, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan saksi Yoni , kemudian terdakwa menyuruh saksi Yoni untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa kepada Pgl. Afrano (DPO) dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi Yoni bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah ditransfer. Dan saksi Yoni langsung pergi dan meninggalkan terdakwa. Kemudian saksi Yoni pergi menemui Pgl. Afrano (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu yang disuruh oleh terdakwa, pada saat itu saksi Yoni mendapatkan 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi di berikan dengan Cuma-Cuma oleh Pgl. Afrano sebagai upah karena telah menjemput narkotika jenis sabu tersebut. dan setelah saksi Yoni menerima narkotika tersebut saksi Yoni pulang dan mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga Ditemukan 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya bersikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bening, dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor Imei 864315046769953;
- Bahwa 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya bersikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram; merupakan sabu sisa pakai, yang dipakai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi yang diperoleh dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB dengan cara terdakwa pergi ke warung Pgl. Epis (DPO) yang terletak di depan rumah terdakwa di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertemu dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan pada saat itu saksi Adek Febrianto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi Adek Febrianto untuk membeli sabu kepada Pgl. Epis (DPO) dan pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kemudian saksi Adek Febrianto memberikan 1 (satu) handphone kepada terdakwa sebagai jaminan karena telah meminjam uang kepada terdakwa setelah uang diterima oleh saksi Adek Febrianto, saksi Adek Febrianto langsung membeli narkotika jenis sabu kepada Pgl. EPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah. setelah itu saksi Adek meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Adek dan saksi Sandi kerumah terdakwa dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Adek dan saksi Sandi duduk diatas kursi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang terletak dibawah meja didekat, alat hisap atau bong tersebut terdakwa letakkan di dekat saksi ADEK, kemudian saksi ADEK memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirem yang telah terangkai dengan cara tangan kiri saksi ADEK memegang alat hisap/bong dan tangan kanannya memegang dan menyalakan korek/mancis/korek api sambil membakar kaca pirem yang bersikan narkotika sabu

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan mulutnya menghirup pipet sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali sut/hisap dan setelah saksi Adek mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saksi Adek memberikan alat hisap tersebut kepada saksi Sandi dan kepada terdakwa, dan saksi Sandi dan terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap beberapa kali hisap dan setelah itu terdakwa mengatakan akan ada orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa, setelah beberapa menit, datang saksi Yoni (dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saksi Yoni dan setelah transaksi selesai, saksi Yoni pulang dan terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diberikan tersebut dan memasukkan sabu tersebut sedikit kedalam kaca pirek yang telah terangkai dengan alat hisap/bong untuk tambahan sabu yang akan dihisap, terdakwa, saksi Adek dan saksi Sandi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kemudian sisanya disimpan yang diletakkan didalam keranjang sampah yang ada didalam rumah terdakwa, diwaktu bersamaan saksi Andi (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa;

- Bahwa bentuk narkoba jenis sabu yang disita Polisi sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berbentuk butiran kristal kecil berwarna putih;
- Bahwa selain yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,59 gr (nol koma lima puluh sembilan gram) juga disita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard dengan nomor 082111201924 dan nomor IMEI 86885206260121;
- Bahwa ada dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti narkoba;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada pgl Afrano (DPO);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa aktif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adek Febrianto Pgl Adek Bin Gon Helmi Ridianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi bersama dengan Terdakwa oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat didalam rumah terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa juga ikut ditangkap panggilan Sandi Okta Arifin, panggilan Syafriandi di rumah terdakwa, sedangkan saksi Hendra Yoni ditangkap di pinggir jalan depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa, sandi okta arifin dan syafriandi;
 - Bahwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai sewaktu dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi kemudian saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi mengatakan bahwasanya baru saja siap memakai/ menggunakan (mengonsumsi) sabu dan sabu tersebut merupakan sisa sabu yang saksi dan terdakwa pakai/gunakan (konsumsi). dan setelah itu saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi dibawa ke Polres 50 Kota kemudian dilakukan interogasi;
 - Bahwa ditemukan 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya bersikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bening, dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor Imei 8643150467699531 (satu) paket lagi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Feloz dirumah Terdakwa yang ditemukan di dekat tumpukan sampah dan 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard dengan nomor 082111201924 dan nomor IMEI 86885206260121;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan saksi mengakui bahwa 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bening, dan terangkai pipet, 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya bersikan diduga narkoba jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor Imei 864315046769953 merupakan milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan saksi Sandi Okta Arifin pergi ke warung Pgl. Epis (DPO) yang terletak di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan untuk membeli sabu, dan pada saat itu saksi tidak mempunyai uang kemudian bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi untuk membeli sabu kepada Pgl. Epis (DPO) dan pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kemudian saksi memberikan 1 (satu) handphone kepada terdakwa sebagai jaminan karena telah meminjam uang kepada terdakwa setelah uang diterima oleh saksi, saksi langsung membeli narkoba jenis sabu kepada Pgl. Epis (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). setelah itu saksi meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengajak saksi dan saksi Sandi kerumah terdakwa dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah terdakwa, saksi bersama dengan terdakwa dan saksi SANDI duduk diatas kursi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang terletak dibawah meja didekat, alat hisap atau bong tersebut terdakwa letakkan di dekat saksi, kemudian saksi memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirem yang telah terangkai dengan cara tangan kiri saksi memegang alat hisap/bong dan tangan kanan saksi memegang dan menghidupkan mencis/korek api sambil membakar kaca pirem yang bersikan narkoba sabu yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan mulutnya menghirup pipet sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali sut/hisap dan setelah saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saksi memberikan alat

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap tersebut kepada saksi Sandi dan kepada terdakwa, dan saksi Sandi dan terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap beberapa kali hisap dan setelah itu terdakwa mengatakan akan ada orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa, setelah beberapa menit, datang saksi Yoni kerumah terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saksi Yoni dan setelah transaksi selesai, saksi Yoni pulang dan terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diberikan tersebut dan memasukkan sabu tersebut sedikit kedalam kaca pirek yang telah terangkai dengan alat hisap/bong untuk tambahan sabu yang akan dihisap, saksi, terdakwa, dan saksi SANDI mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kemudian sisanya disimpan yang diletakkan didalam keranjang sampah yang ada didalam rumah terdakwa, diwaktu bersamaan saksi Andi datang kerumah terdakwa dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa;

- Bahwa bentuk narkoba jenis sabu yang disita Polisi sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berbentuk butiran kristal kecil berwarna putih;
- Bahwa selain yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,59 gr (nol koma lima puluh sembilan gram) juga disita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard dengan nomor 082111201924 dan nomor IMEI 86885206260121;
- Bahwa ada dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti narkoba;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada pgl Afrano (DPO);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa aktif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Hendra Yoni Pgl. Yoni Bin Warlis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi bersama dengan Terdakwa oleh Anggota Polisi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Lima Puluh dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di depan rumah terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa juga ikut ditangkap panggilan Sandi Okta Arifin, panggilan Syafriandi di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa, sandi okta arifin dan syafriandi. Dan juga Terdakwa merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai sewaktu dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi kemudian saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi mengatakan bahwasanya baru saja siap memakai/ menggunakan (mengonsumsi) sabu dan sabu tersebut merupakan sisa sabu yang saksi dan terdakwa pakai/gunakan (konsumsi). dan setelah itu saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi dibawa ke Polres 50 Kota kemudian dilakukan interogasi;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya bersikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bening, dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor Imei 8643150467699531 (satu) paket lagi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Feloz dirumah Terdakwa yang ditemukan di dekat tumpukan sampah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard dengan nomor 082111201924 dan nomor IMEI 86885206260121;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan saksi mengakui bahwa 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bening, dan terangkai pipet, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya bersikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai,

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor Imei 864315046769953 merupakan milik saksi Adek;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bertemu dengan terdakwa di rumah di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi menjemput sabu kepada Pgl.Afrano (DPO) kemudian Saksi menyanggupi permintaannya tersebut karena Saksi tidak ada mempunyai hp (handphone) kemudian terdakwa meminjamkan hp (handphone)nya kepada Saksi supaya Saksi bisa berkomunikasi dengan Pgl.Afrano (DPO) tersebut dan tidak beberapalama kemudian Saksi langsung pergi menjemput sabu kepada Pgl.Afrano (DPO) sendirian dengan menggunakan sepeda motor, karena hari hujan Saksi sering berhenti didalam perjalanan dan sekira pukul 23.30 Wib barulah Saksi sampai di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian Saksi menghubungi/menelfon Pgl.AFRANO (DPO) tersebut kemudian Pgl.AFRANO (DPO) mengarahkan Saksi untuk bertemu dengannya didekat cucian mobil didaerah Mungka dan setelah Saksi sampai ditempat yang ditentukannya tersebut kemudian Pgl.AFRANO (DPO) menghubungi/menelfon Saksi dan kembali mengarahkan Saksi untuk bertemu dengannya didekat persimpangan jalan didekat cucian mobil tersebut dan setelah Saksi bertemu dengan Pgl.AFRANO (DPO) kemudian Pgl.AFRANO (DPO) memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi dengan rincian 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna bening untuk terdakwa dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening untuk Saksi dan tidak beberapa lama kemudian Saksi langsung kembali pulang kerumah di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan sesampainya di rumah, Saksi melihat terdakwa bersama sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa menghampiri Saksi didekat pintu masuk rumah tersebut disaat yang bersamaan Saksi memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan hp (handphone) milik terdakwa, kemudian Saksi langsung pergi dari tempat

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



tersebut dengan tujuan untuk pergi kekedai/warung dan tidak beberapa lama kemudian Saksi kembali pulang kerumah dan sewaktu Saksi akan sampai dirumah, tepatnya dipinggir jalan Saksi dihampiri oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yaitu Polisi dari Satres Narkoba Lima Puluh Kota. disaat yang bersamaan Saksi langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam saku/kantong celana Saksi dan membuangnya/melemparnya didekat tempat tersebut, kemudian polisi langsung mengatakan kepada Saksi bahwa Polisi dari bagian Narkoba Polres 50 Kota, kemudian Polisi tersebut menanyakan sabu kepada Saksi, kemudian Saksi diam saja, kemudian Polisi tersebut kembali menanyakan sabu kepada Saksi kemudian Saksi tetap diam (tidak ada jawaban), kemudian Polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening diatas jalan beton didekat Saksi ditangkap, kemudian Polisi tersebut menanyakan pemilik sabu tersebut kemudian Saksi katakan, Saksilah pemilik sabu tersebut, kemudian Polisi tersebut menanyakan bagaimanakah sabu milik Saksi tersebut bisa ditemukan ditempat tersebut, kemudian Saksi katakan sabu tersebut Saksi buang/lempar ditempat tersebut, kemudian Polisi tersebut menanyakan kapankah sabu tersebut Saksi buang/lempar ditempat tersebut, kemudian Saksi katakan sabu tersebut Saksi buang ditempat tersebut sewaktu Saksi akan ditangkap, kemudian Polisi tersebut menanyakan apakah sebabnya sabu tersebut Saksi buang/lempar, kemudian Saksi katakan karena Saksi takut akan ditangkap, kemudian Polisi menanyakan dari siapakah sabu tersebut Saksi dapatkan kemudian Saksi katakan sabu tersebut Saksi dapatkan dari rekan Saksi yang bernama Pgl. AFRANO (DPO) dan sabu tersebut diberikannya kepada Saksi secara gratis, kemudian Polisi tersebut menanyakan apakah sebabnya Saksi diberi sabu tersebut secara gratis, kemudian Saksi katakan bahwasanya saat itu atau sesaat sebelum Saksi ditangkap Saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjemput sabu kepada Pgl. Afrano (DPO) dan sewaktu Saksi menjemput sabu tersebut kepada Pgl. Afrano (DPO), kemudian Pgl. Afrano (DPO) memberi Saksi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening secara gratis untuk Saksi pakai/gunakan (konsumsi) kemudian Polisi menanyakan sabu yang lainnya kemudian Saksi katakan sabu yang lainnya tidak ada lagi, kemudian Polisi menanyakan sabu yang untuk terdakwa tersebut, kemudian Saksi katakan sabu untuk terdakwa tersebut sudah Saksi berikan kepadanya, kemudian Saksi dibawa Polisi kedalam rumah Saksi dan ternyata Polisi juga telah

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



menangkap terdakwa terdakwa bersama sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi didalam rumah tersebut dan ternyata Polisi juga menemukan alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan sabu sisa pakai dan barang-barang lainnya sewaktu melakukan penangkapan terhadap mereka. dan tidak beberapa lama kemudian datanglah kepala jorong dan ketua pemuda setempat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa bersama sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi, kemudian Polisi menanyakan kepada mereka apakah yang mereka lakukan didalam rumah tersebut, kemudian mereka mengatakan bahwasanya mereka baru siap memakai/menggunakan (mengkonsumsi) sabu kemudian Polisi menanyakan siapakah pemilik sabu yang masih ada didalam kaca pirek tersebut, kemudian dikatakan oleh saksi Adek sabu tersebut adalah miliknya dan sabu tersebut merupakan sisa sabu yang mereka pakai/gunakan (konsumsi), kemudian Polisi menanyakan dari siapakah sabu tersebut didaparkannya kemudian saksi Adek mengatakan sabu tersebut didapatkan dengan cara dibelinya kepada Pgl. Epis (DPO), kemudian Polisi menanyakan kapankah sabu tersebut dibelinya kepada Pgl. Epis (DPO), berapakah banyaknya kemudian saksi Adek mengatakan sabu tersebut dibelinya kepada Pgl. Epis (DPO), sesaat sebelum terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga uang pembelian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah, kemudian Polisi juga menemukan barang-barang atau alat-alat lainnya ditempat tersebut;

- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang disita Polisi sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berbentuk butiran kristal kecil berwarna putih;
- Bahwa upah yang diterima oleh saksi yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening merupakan sabu yang diberikan oleh Pgl. Afrano (DPO) karena saksi telah menjemput narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa kepada Pgl. Afrano (DPO);
- Bahwa saksi pernah ambil sabu kepada Afrani beberapa kali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa aktif mengkonsumsi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat didalam rumah terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selain Terdakwa juga ikut ditangkap saksi Adek Febrianto, panggilan Sandi Okta Arifin, panggilan Syafrandi di rumah terdakwa, sedangkan saksi Hendra Yoni ditangkap di pinggir jalan depan rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafrandi karena Anggota Polisi yang melakukan penangkapan menemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang didalamnya berisikan diduga Narkoba jenis sabu sisa pakai sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafrandi kemudian terdakwa bersama-sama saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafrandi mengatakan bahwasanya baru saja siap memakai/ menggunakan (mengonsumsi) sabu dan sabu tersebut merupakan sisa sabu yang mereka pakai/gunakan (konsumsi). dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafrandi dibawa ke Polres 50 Kota kemudian dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengatakan bahwasanya masih ada 1 (satu) paket lagi sabu milik terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ dirumahnya kemudian saksi dan tim kembali membawa terdakwa tersebut kerumah terdakwa dan benar masih ada 1 (satu) paket lagi diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ dirumahnya yang kemudian saksi menemukan didekat tumpukan sampah, kemudian saksi menanyakan pemilik sabu tersebut kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



- Bahwa 1 (satu) paket lagi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Feloz dirumah Terdakwa yang ditemukan di dekat tumpukan sampah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli kepada Pgl. Afrano seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian Pgl. Afrano (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian Pgl. Afrano (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah dikirimkan tersebut setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi dana, setelah dikirimkan oleh terdakwa, terdakwa kembali menghubungi dengan mengatakan bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah di transfer dan narkotika jenis sabu tersebut akan dijemput oleh saksi Yoni, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan saksi Yoni , kemudian terdakwa menyuruh saksi Yoni untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa kepada Pgl. Afrano (DPO) dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi Yoni bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah ditransfer. Dan saksi Yoni langsung pergi dan meninggalkan terdakwa. Kemudian saksi Yoni pergi menemui Pgl. Afrano (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu yang disuruh oleh terdakwa, pada saat itu saksi Yoni mendapatkan 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi di berikan dengan Cuma-Cuma oleh Pgl. Afrano sebagai upah karena telah menjemput narkotika jenis sabu tersebut. dan setelah saksi Yoni menerima narkotika tersebut saksi Yoni pulang dan mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya bersikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bening, dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor Imei 864315046769953;
- Bahwa 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya bersikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu



koma dua puluh enam) gram; merupakan sabu sisa pakai, yang dipakai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi yang diperoleh dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB dengan cara terdakwa pergi ke warung Pgl. Epis (DPO) yang terletak di depan rumah terdakwa di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertemu dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan pada saat itu saksi Adek Febrianto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi Adek Febrianto untuk membeli sabu kepada Pgl. Epis (DPO) dan pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kemudian saksi Adek Febrianto memberikan 1 (satu) handphone kepada terdakwa sebagai jaminan karena telah meminjam uang kepada terdakwa setelah uang diterima oleh saksi Adek Febrianto, saksi Adek Febrianto langsung membeli narkoba jenis sabu kepada Pgl. EPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah. setelah itu saksi Adek meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Adek dan saksi Sandi kerumah terdakwa dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Adek dan saksi Sandi duduk diatas kursi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang terletak dibawah meja didekat, alat hisap atau bong tersebut terdakwa letakkan di dekat saksi ADEK, kemudian saksi ADEK memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah terangkai dengan cara tangan kiri saksi ADEK memegang alat hisap/bong dan tangan kanannya memegang dan menyalakan/mencis/korek api sambil membakar kaca pirek yang berisikan narkoba sabu yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan mulutnya menghirup pipet sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali sut/hisap dan setelah saksi Adek mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saksi Adek memberikan alat hisap tersebut kepada saksi Sandi dan kepada terdakwa, dan saksi Sandi dan terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap beberapa kali hisap dan setelah itu terdakwa mengatakan akan ada orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa, setelah beberapa menit, datang saksi Yoni (dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saksi Yoni dan setelah transaksi selesai, saksi

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoni pulang dan terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diberikan tersebut dan memasukkan sabu tersebut sedikit kedalam kaca pirem yang telah terangkai dengan alat hisap/bong untuk tambahan sabu yang akan dihisap, terdakwa, saksi Adek dan saksi Sandi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan kemudian sisanya disimpan yang diletakkan didalam keranjang sampah yang ada didalam rumah terdakwa, diwaktu bersamaan saksi Andi (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa;

- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang disita Polisi sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berbentuk butiran kristal kecil berwarna putih;
- Bahwa selain yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,59 gr (nol koma lima puluh sembilan gram) juga disita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard dengan nomor 082111201924 dan nomor IMEI 86885206260121;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada pgl Afrano (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 09/10434/2024 tanggal 11 Mei 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI. R, SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa: Total Berat Barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu 0.59 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,02 Gram dan bersisa 0,57 Gram Untuk Pengajuan Barang Bukti di Persidangan.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1166/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 1749/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) set alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet;
3. 3 (tiga) lembar plastic klip bening;
4. 6 (enam) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor imei 864315046769953;
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard dengan nomor 082111201924 dan nomor IMEI 868852062601211;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat didalam rumah terdakwa yang berada di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selain Terdakwa juga ikut ditangkap saksi Adek Febrianto, panggilan Sandi Okta Arifin, panggilan Syafrandi di rumah terdakwa, sedangkan saksi Hendra Yoni ditangkap di pinggir jalan depan rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafrandi karena Anggota Polisi yang melakukan penangkapan menemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terangkai dengan pipet dan kaca pirem yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi kemudian terdakwa bersama-sama saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi mengatakan bahwasanya baru saja siap memakai/ menggunakan (mengonsumsi) sabu dan sabu tersebut merupakan sisa sabu yang mereka pakai/gunakan (konsumsi). dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi dibawa ke Polres 50 Kota kemudian dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengatakan bahwasanya masih ada 1 (satu) paket lagi sabu milik terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ dirumahnya kemudian saksi dan tim kembali membawa terdakwa tersebut kerumah terdakwa dan benar masih ada 1 (satu) paket lagi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ dirumahnya yang kemudian saksi menemukan didekat tumpukan sampah, kemudian saksi menanyakan pemilik sabu tersebut kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket lagi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk Feloz dirumah Terdakwa yang ditemukan di dekat tumpukan sampah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli kepada Pgl. Afrano seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian Pgl. Afrano (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian Pgl. Afrano (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah dikirimkan tersebut setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi dana, setelah dikirimkan oleh terdakwa, terdakwa kembali menghubungi dengan mengatakan bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah di transfer dan narkotika jenis sabu tersebut akan dijemput oleh saksi Yoni, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan saksi Yoni , kemudian terdakwa menyuruh saksi Yoni untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa kepada Pgl. Afrano (DPO) dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi Yoni bahwa uang pembelian narkotika

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



jenis sabu sudah ditransfer. Dan saksi Yoni langsung pergi dan meninggalkan terdakwa. Kemudian saksi Yoni pergi menemui Pgl. Afrano (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu yang disuruh oleh terdakwa, pada saat itu saksi Yoni mendapatkan 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi di berikan dengan Cuma-Cuma oleh Pgl. Afrano sebagai upah karena telah menjemput narkoba jenis sabu tersebut. dan setelah saksi Yoni menerima narkoba tersebut saksi Yoni pulang dan mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya bersikan diduga narkoba jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bening, dan terangkai pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api/mancis, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya diruncingkan berbentuk sendok, 6 (enam) buah kaca pirem, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor Imei 864315046769953;
- Bahwa 1 (satu) kaca pirem yang di dalamnya bersikan diduga narkoba jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram; merupakan sabu sisa pakai, yang dipakai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi yang diperoleh dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB dengan cara terdakwa pergi ke warung Pgl. Epis (DPO) yang terletak di depan rumah terdakwa di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertemu dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan pada saat itu saksi Adek Febrianto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi Adek Febrianto untuk membeli sabu kepada Pgl. Epis (DPO) dan pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kemudian saksi Adek Febrianto memberikan 1 (satu) handphone kepada terdakwa sebagai jaminan karena telah meminjam uang kepada terdakwa setelah uang diterima oleh saksi Adek Febrianto, saksi Adek Febrianto langsung membeli narkoba jenis sabu kepada Pgl. EPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah. setelah itu saksi Adek meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Adek dan saksi Sandi kerumah



terdakwa dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Adek dan saksi Sandi duduk diatas kursi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang terletak dibawah meja didekat, alat hisap atau bong tersebut terdakwa letakkan di dekat saksi ADEK, kemudian saksi ADEK memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah terangkai dengan cara tangan kiri saksi ADEK memegang alat hisap/bong dan tangan kanannya memegang dan menhidupkan mencis/korek api sambil membakar kaca pirek yang berisikan narkotika sabu yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan mulutnya menghirup pipet sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali sut/hisap dan setelah saksi Adek mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saksi Adek memberikan alat hisap tersebut kepada saksi Sandi dan kepada terdakwa, dan saksi Sandi dan terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap beberapa kali hisap dan setelah itu terdakwa mengatakan akan ada orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa, setelah beberapa menit, datang saksi Yoni (dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saksi Yoni dan setelah transaksi selesai, saksi Yoni pulang dan terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diberikan tersebut dan memasukkan sabu tersebut sedikit kedalam kaca pirek yang telah terangkai dengan alat hisap/bong untuk tambahan sabu yang akan dihisap, terdakwa, saksi Adek dan saksi Sandi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan kemudian sisanya disimpan yang diletakkan didalam keranjang sampah yang ada didalam rumah terdakwa, diwaktu bersamaan saksi Andi (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa;

- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang disita Polisi sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berbentuk butiran kristal kecil berwarna putih;
- Bahwa selain yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,59 gr (nol koma lima puluh sembilan gram) juga disita 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard dengan nomor 082111201924 dan nomor IMEI 86885206260121;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada pgl Afrano (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis sabu tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 09/10434/2024 tanggal 11 Mei 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI. R, SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa: Total Berat Barang bukti Narkoba golongan I jenis sabu 0.59 Gram (Ditimbang dengan Kantong Pembungkus), Dengan rincian Untuk pengujian Labor seberat 0,02 Gram dan bersisa 0,57 Gram Untuk Pengajuan Barang Bukti di Persidangan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1166/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 1749/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkoba Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba No. Urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “setiap orang” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Riki Hartono Pgl. Riki Bin Warlis Alm diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1166/ NNF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 1749/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa yakni



sebanyak 0,59 (nol koma nol dua) gram, Majelis melihat bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin tersebut tidak untuk digunakan sendiri, maupun kegunaannya untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memilikinya;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, artinya tidak perlu dibuktikan keseluruhan dari masing-masing frasa tersebut melainkan hanya salah satu saja dari masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing frasa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi karena Anggota Polisi yang melakukan penangkapan menemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi kemudian terdakwa bersama-sama saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi mengatakan bahwasanya baru saja siap memakai/ menggunakan (mengonsumsi) sabu dan sabu tersebut merupakan sisa sabu yang mereka pakai/gunakan (konsumsi). dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi dibawa ke Polres 50 Kota kemudian dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengatakan bahwasanya masih ada 1 (satu) paket lagi sabu milik terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ dirumahnya kemudian saksi dan tim kembali membawa terdakwa tersebut kerumah terdakwa dan benar masih ada 1 (satu) paket lagi diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ dirumahnya yang kemudian saksi menemukan didekat tumpukan sampah, kemudian saksi menanyakan pemilik sabu tersebut kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Pgl. Afrano seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian Pgl. Afrano (DPO) menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian Pgl. Afrano (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah dikirimkan tersebut setelah itu terdakwa langsung mengirimkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi dana, setelah dikirimkan oleh terdakwa, terdakwa kembali menghubungi dengan mengatakan bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah di transfer dan narkotika jenis sabu tersebut akan dijemput oleh saksi Yoni, tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan saksi Yoni, kemudian terdakwa menyuruh saksi Yoni untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa kepada Pgl. Afrano (DPO) dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi Yoni bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sudah ditransfer. Dan saksi Yoni langsung pergi dan meninggalkan terdakwa. Kemudian saksi Yoni pergi menemui Pgl. Afrano (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu yang disuruh oleh terdakwa, pada saat itu saksi Yoni mendapatkan 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi di berikan dengan Cuma-Cuma oleh Pgl. Afrano sebagai upah karena telah menjemput narkotika jenis sabu tersebut. dan setelah saksi Yoni menerima narkotika tersebut saksi Yoni pulang dan mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa;

Menimbang, 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya bersikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram; merupakan sabu sisa pakai, yang dipakai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan saksi Syafriandi yang diperoleh dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB dengan cara terdakwa pergi ke warung Pgl. Epis (DPO) yang terletak di depan rumah terdakwa di Jorong Kampuang Baru Kenagarian Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertemu dengan saksi Adek Febrianto, saksi Sandi Okta Arifin dan pada saat itu saksi Adek Febrianto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi Adek Febrianto untuk membeli sabu kepada Pgl. Epis (DPO) dan pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kemudian saksi Adek Febrianto memberikan 1 (satu) handphone kepada terdakwa sebagai jaminan karena telah meminjam uang kepada terdakwa setelah uang diterima oleh saksi Adek Febrianto, saksi Adek Febrianto langsung membeli narkotika jenis sabu kepada Pgl. EPIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah. setelah itu saksi Adek meminjam alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Adek dan saksi Sandi kerumah terdakwa dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi Adek dan saksi Sandi duduk diatas kursi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang terletak dibawah meja didekat, alat hisap atau bong tersebut terdakwa letakkan di



dekat saksi ADEK, kemudian saksi ADEK memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah terangkai dengan cara tangan kiri saksi ADEK memegang alat hisap/bong dan tangan kanannya memegang dan menhidupkan mencis/korek api sambil membakar kaca pirek yang berisikan narkoba sabu yang telah terangkai dengan alat hisap/bong dan mulutnya menghirup pipet sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali sut/hisap dan setelah saksi Adek mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saksi Adek memberikan alat hisap tersebut kepada saksi Sandi dan kepada terdakwa, dan saksi Sandi dan terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap beberapa kali hisap dan setelah itu terdakwa mengatakan akan ada orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa, setelah beberapa menit, datang saksi Yoni (dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari saksi Yoni dan setelah transaksi selesai, saksi Yoni pulang dan terdakwa mengambil sebagian dari sabu yang diberikan tersebut dan memasukkan sabu tersebut sedikit kedalam kaca pirek yang telah terangkai dengan alat hisap/bong untuk tambahan sabu yang akan dihisap, terdakwa, saksi Adek dan saksi Sandi mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kemudian sisanya disimpan yang diletakkan didalam keranjang sampah yang ada didalam rumah terdakwa, diwaktu bersamaan saksi Andi (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membeli Narkoba jenis sabu dari Panggilan Afrano seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), dan langsung mengirimkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu melalui aplikasi dana, dan kemudian tidak berapa lama Terdakwa bertemu dengan saksi Yoni, kemudian saksi Yoni pergi menemui Pgl. Afrano (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu yang disuruh oleh terdakwa, pada saat itu saksi Yoni mendapatkan 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi di berikan dengan cuma-cuma oleh Pgl. Afrano sebagai upah karena telah menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian untuk 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya bersikan narkoba jenis sabu sisa pakai, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, yang dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Pgl Adek dari Pgl Epis(DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,00 untuk kemudian dipakai bersama sama dengan saksi Adek, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sandi, merupakan suatu pemenuhan dari unsur membeli Narkotika golongan I ;

Menimbang, menurut hemat majelis hakim dari fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur "Membeli Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,59 gr (nol koma lima puluh sembilan gram), dan telah dipisahkan dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium yang telah habis uji, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet, 3 (tiga) lembar plastic klip bening, dan 6 (enam) buah kaca pirek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut telah beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor imei 864315046769953 merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi Terdakwa untuk membeli Narkotika dari Panggilan Afrano (DPO), dan untuk menyuruh saksi Yoni menjemput dan mengantarkan narkotika, sehingga terhadap barang bukti tersebut telah beralasan hukum untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard dengan nomor 082111201924 dan nomor IMEI 868852062601211, masih dipergunakan didalam perkara An. Adek Febrianto Pgl. Adek Bin Gon Helmi Rianto, sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Adek Febrianto Pgl. Adek Bin Gon Helmi Rianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkotika didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjjp



1. Menyatakan terdakwa **Riki Hartono Pgl. Riki Bin Warlis Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Riki Hartono Pgl. Riki Bin Warlis Alm** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,59 gr (nol koma lima puluh sembilan gram);
 - 1 (satu) set alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bening dan terangkai pipet;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening;
 - 6 (enam) buah kaca pirek;

Dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor 081292319842 dan nomor imei 864315046769953;

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta simcard dengan nomor 082111201924 dan nomor IMEI 868852062601211

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Adek Febrianto Pgl. Adek Bin Gon Helmi Rianto
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh H. Jeily Syahputra, S.H. S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Henki Sitanggung, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Tina br Simarmata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

H. Jeily Syahputra, S.H. S.E., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)